



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

Jl. SKP No. 20-22 Tasikmalaya 46111 Telp./Fax. 0265-312807

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kota-011329197/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- MENIMBANG** : Untuk melaksanakan pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017.

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 14/BA/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Formulir pendaftaran pemantau sebagaimana contoh terlampir pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 30 Mei 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya,


KHOLIS MUKHLIS

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
TENTANG :
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017
NOMOR : 25/Kpts/KPU – KOTA – 011.329197/2016
TANGGAL : 30 MEI 2016

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

A. DASAR HUKUM TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668)

B. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
10. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
11. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
12. Hari adalah hari kalender.

C. PEMANTAUAN SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Pemantauan Pemilihan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015. Dan, ayat (3)-nya menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
2. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. PELAKSANA PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU

A. KEWAJIBAN MENDAFTAR BAGI PEMANTAU

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
3. Pendaftaran pemantau dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

B. PERSIAPAN PENDAFTARAN

KPU Kabupaten/Kota melakukan persiapan pendaftaran pemantau meliputi :

1. Membentuk panitia akreditasi pemantau
2. Menetapkan pedoman teknis tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi
3. Menyusun jadwal kegiatan pemberian akreditasi
4. Mengumumkan pendaftaran pemantau melalui media cetak
5. Mempersiapkan formulir pendaftaran

C. PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU

1. Pendaftaran pemantau dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di kabupaten/kota, kecamatan, dan daerah pemantauan pada tingkatan di bawahnya;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - f. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - j. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
2. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai daerah pemantauan.

D. PENELITIAN PERSYARATAN DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT AKREDITASI

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran.
2. Dalam melaksanakan penelitian, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia Akreditasi.

3. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
4. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
5. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
6. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
7. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.

E. PEMBERIAN TANDA TERDAFTAR SEBAGAI PEMANTAU

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

BAB III PELAKSANAAN PEMANTAUAN

A. DAERAH PEMANTAUAN

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.
2. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

F. PENGGUNAAN TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
2. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.

3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
5. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
6. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
7. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh/KIP Aceh.
8. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
9. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

A. HAK PEMANTAU

Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

B. KEWAJIBAN PEMANTAU

Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
- e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;

- g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sesuai daerah pamanataan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

BAB IV LARANGAN, KODE ETIK, DAN SANKSI

A. LARANGAN PEMANTAU

Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

B. KODE ETIK PEMANTAU

1. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;
- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;

- i. transparan;
 - j. kerahasiaan
 - k. kemandirian.
 - l. Komprehensif dan relevan
2. Pengertian kode etik tersebut adalah sebagai berikut :
- a. **Non Partisan dan Netral**
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (impartial), informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi.
 - b. **Tanpa Kekerasan**
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
 - c. **Mematuhi Peraturan Perundang-undangan**
Pemantau mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia.
 - d. **Kesukarelaan**
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
 - e. **Integritas**
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilih.
 - f. **Kejujuran**
Pemantaunya melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada dan dapat diverifikasi.
 - g. **Objektif**
Pemantau melakukan tugas pemantauannya secara objektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
 - h. **Kooperatif**
Pemantau dapat bekerjasama, dan tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
 - i. **Transparan**
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
 - j. **Kerahasiaan**
Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada ketua KPU sesuai tingkatannya.
 - k. **Kemandirian**
Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa tergantung kepada pihak manapun/
 - l. **Komprehensif dan Relevan**
Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan pemilihan secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU sesuai tingkatan. .

C. SANKSI PELANGGARAN

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh pemberi Akreditasi.

3. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat angka 2, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai daerah pemantauan dan oleh KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU.
6. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
7. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 6, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
9. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 187 D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

BAB VI PENUTUP

Demikian lampiran pedoman teknis ini, disusun sebagai pedoman bagi calon pementau dan para pihak yang bertalian dengan kegiatan pemantauan. Pemilihan Wallikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 30 Mei 2016

 **Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya,**


KHOLIS MUKHLIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
TENTANG :
TATACARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017
NOMOR : 25/KPTS/KPU – KOTA – 011.329197/2016
TANGGAL : 30 MEI 2016

FORMULR PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

NO.	JENIS FORMULIR	KETERANGAN
1.	FORMULIR PEMANTAU PENDAFTARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017	
2.	NAMA DAN JUMLAH ANGGOTA PEMANTAU SERTA ALOKASI ANGGOTA PEMANTAU SESUAI TINGKATAN DAERAH PEMANTAUAN	
3.	RENCANA JADWAL KEGIATAN PEMANTAUAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017	
4.	PERNYATAAN TENTANG SUMBER DANA	
5.	PERNYATAAN INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU	
6.	PERNYATAAN PENGALAMAN PEMANTAUAN	
7.	KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU	
8.	CONTOH SERTIFIKAT AKREDITASI	

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 30 Mei 2016
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya,


KHOLIS MUKHLIS

**FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami dari organisasi pemantau :

Nama Organisasi		
Notaris		
Nomor Pendaftaran di Kantor		
Kesbang/ LINMAS		
Nama ketua		
Nama Sekretaris		
Alamat Pemantau		
(lengkap)		
	Nomor Telepon Kantor	Faksimil
	Nomor Paspor/ KTP	E-mail
Jumlah Anggota		
Pemantau yg akan di		
ikutsertakan		
Alokasi Anggota Pemantau		
Masing-masing Daerah	Di tingkat Kabupaten/ KPU Kota = Orang	
	Di tingkat Kecamatan/ PPK = Orang	
	Di tingkat Desa/ Kelurahan = Orang	
	Di tingkat TPS/ KPPS = Orang	
Daerah/ wilayah yang		
Ingin Dipantau		

Sumber Dana Berasal	
Dari	

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumannya dan kami berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota.

Keterangan :

Daftar nama Daerah (Kecamatan, Kelurahan) dapat disusun	Pemohon
Lembar kertas terpisah	

Diisi oleh Panitia Akreditasi		
Nomor akreditasi		
Diterima oleh	Diterima Tanggal	
Tanda Tangan Persetujuan		
Ketua Panitia Akreditasi	Disetujui Tanggal	

NAMA DAN JUMLAH ANGGOTA PEMANTAU
SERTA ALOKASI ANGGOTA PEMANTAU SESUAI TINGKATAN
DAERAH PEMANTAUAN
(Ketenatuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015)

Daftar nama, jumlah anggota pemantau, serta alokasi anggota pemantau berdasarkan tingkatan daerah pemantauan adalah sebagai berikut :

DAERAH PEMANTAUAN	JUMLAH	NAMA	ALAMAT RUMAH
A. Daerah Pemantauan Tingkat Kota		1.	
		2.	
		3.	
		Dst	
B. Daerah Pemantauan Tingkat Kecamatan			
1) Kec, Cihidueng		1.	
		2.	
2) Kec. Tawang		1.	
		2.	
3. Dan seterusnya			
C. Tingkat Kelurahan			
1) Kelurahan Tugaraja		1.	
		2.	
2) Kelurahan Tugujaya		1.	
		2.	
		3.	
Dan seterusnya			
D. Tingkat TPS			
1) Kelurahan			
TPS 1			
TPS 2			
Dan seterusnya			
2) Kelurahan			
TPS 1			
TPS 2			
Dan seterusnya			

Keterangan :
Nama dan alamat pemantau disyaratkan
karena ditulis dalam Tanda Pengenal yang
disediakan oleh KPU Kota

Tasikmalaya,

Ketua Lembaga Pemantau

.....

RENCANA JADWAL KEGIATAN PEMANTAUAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALLIKTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

NO.	KEGIATAN PEMILIHAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR

;

Tasikmalaya,

Ketua Lembaga Pemantau

.....

PERNYATAAN SUMBER DANA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. / Ketua
2. / Sekretaris

Sebagai pengurus lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ Badan Hukum *)

.....

Dengan ini menyatakan bahwa sumber dana lembaga yang kami pimpin sebagaimana tersebut di atas benar-benar berasal dari sumber dana yang sah secara hukum, dan diperoleh dari :

- a.
- b.

Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan menjadi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015.

Apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumannya.

Tasikmalaya,

Yang membuat pernyataan

Materai

.....

PERNYATAAN INDEPENDENSI LEMBAGA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. / Ketua
2. / Sekretaris

Sebagai pengurus lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ Badan Hukum *)

.....

Dengan ini menyatakan bahwa lembaga yang Kami pimpin sebagaimana tersebut di atas benar-benar bersifat independent dan tidak menjadi bagian dari struktur organisasi partai politik/tim kampanye dalam Pemilihan Walota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017

Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan menjadi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumannya.

Tasikmalaya,

Yang membuat pernyataan

Materai

.....

PERNYATAAN PENGALAMAN PEMANTAUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 3. / Ketua
- 4. / Sekretaris

Sebagai pengurus lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ Badan Hukum *)

.....

Dengan ini menyatakan bahwa lembaga yang kami pimpin sebagaimana tersebut di atas memiliki pengalaman menjadi pemantau Pemilu/Pemilihan, yaitu :

NO.	JENIS PEMILU/PEMILIHAN	NOMOR DAN TANGGAL AKREDITASI	LEMBAGA PEMBERI AKREDITASI
1.			
2.			
3.			
Dst			

Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan menjadi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015.

Apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumannya.

Tasikmalaya,

Yang membuat pernyataan

Materai

.....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Jl. S K P No. 20 - 22 Tasikmalaya
Telp.(0265) 312807 - 312808 Fax. (0265) 312807

SERTIFIKAT AKREDITASI

NOMOR :

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 telah diadakan penelitian atas persyaratan Calon Pemantau Pemilihan :

NAMA LEMBAGA PEMANTAU :

ALAMAT :

JUMLAH ANGGOTA PEMANTAU :

Dengan ini dinyatakan bahwa Lembaga Pemantau tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 dan berhak memperoleh sertifikat akreditasi.

Tasikmalaya.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,

.....



KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017

NAMA LEMBAGA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT LEMBAGA PEMANTAU :
NAMA PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH PEMANTAU :
WILAYAH PEMANTAU :

13,5 cm



Tasikmalaya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,
